



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 713/Menkes/SK/VI/2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PENGEMBANGAN JAMINAN PEMELIHARAAN  
KESEHATAN KELUARGA MISKIN (JPK-GAKIN)  
DALAM PKPS-BBM BIDKES 2004**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan seluruh masyarakat Indonesia, dilakukan berbagai upaya guna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penduduk dalam memperoleh pemeliharaan kesehatan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap orang miskin
- b. bahwa pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin perlu memperhatikan sustainabilitas, kelembagaan yang mantap dan akuntabilitas,
- c. bahwa untuk itu diperlukan pengembangan sistim jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2), (3).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Assessment persiapan pelaksanaan JPK-Gakin di 4 Propinsi dan 14 Kabupaten/Kota.
2. Komitment para pelaku di daerah pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin tahun 2004.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan  
Pertama** : Menunjuk Prop. Jawa Timur, Prop. Gorontalo, Kab. Dairi, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tanah Datar, Kab. Metro, Kab. Karimun, Kab. Bekasi, Kota. Cirebon, Kab. Klaten, Kab. Tabanan, Kota Palangkaraya, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Sinjai. sebagai lokasi pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) tahun 2004.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua** : Dalam penyelenggaraan JPK-Gakin Departemen Kesehatan memberikan asistensi teknis kepada Dinas Kesehatan Daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan:
- Validasi dan penetapan jumlah dan alamat keluarga miskin
  - Menghitung kebutuhan dana premi JPK-Gakin dan menetapkan kontribusi APBD
  - Menunjuk Pengelola JPK Gakin dan menetapkan jaringan pemberi pelayanan kesehatan (PPK)
  - Melakukan persiapan personil terkait dan bekerjasama dengan Pengelola JPK-Gakin dalam melakukan advokasi dan sosialisasi JPK-Gakin di wilayahnya
  - Menetapkan dan menyalurkan dana JPK-Gakin via Dinas Kesehatan kepada Pengelola JPK-Gakin dan PPK.
  - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan JPK-Gakin.
- Ketiga** : Dalam penyelenggaraan JPK-Gakin, agar semua pelaku memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) pada Daerah Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin)
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Juni 2004

MENTERI KESEHATAN   
  
Dr. Achmad Sujudi

Tembusan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI.
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes RI;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Kesmas Depkes RI;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI;
6. Sekretaris Ditjen Bina Kesmas Depkes RI;
7. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI;
8. Para Kepala Dinas Kesehatan Prop/kab/kota sebagai pelaksana daerah Pengembangan JPK-Gakin.